**HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH KEPADA MUZAKKI MENURUT IMAM NAWAWI**

**(Studi Kasus Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun**

**Kabupaten padang lawas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syari’ah dan Hukum

**Oleh:**

**IKHRAN BATUBARA**

**NIM.24.14.3.078**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M / 1440 H**

**HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH KEPADA MUZAKKI MENURUT IMAM NAWAWI**

**(Studi Kasus Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun**

**Kabupaten padang lawas)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IKHRAN BATUBARA**

**NIM.24.14.3.078**

****

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M / 1440 H**

**HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH KEPADA MUZAKKI MENURUT IMAM NAWAWI (STUDI KASUS**

**DESA SIRAISAN KECAMATAN ULU BARUMUN**

**KABUPATEN PADANG LAWAS)**

OLEH

**IKHRAN BATUBARA**

**NIM: 24143078**

Menyetujui

PEMBIMBING I PEMBIMBING II



Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH Annisa Sativa, M. HUM

NIP.197307052001121002 NIP.198407192009012010

MENGETAHUI

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Fatimah Zahara, MA

NIP:197302081999032001

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul :**HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH KEPADA MUZAKKI MENURUT IMAM NAWAWI (Studi Kasus Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 19 November 2019.

 Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah).

 Medan, 19 November 2019

 Panitia Sidang Munaqasyah

 Skripsi Fakultas Syariah dan

 Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sekretaris

**Fatimah Zahara, MA Tetty Marlina SH, MKn**

**NIP. 19730208 199903 2 001 NIP.197701272007102002**

Anggota-anggota

1. **Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH 2. Annisa Sativa, M. HUM**

 **NIP.197307052001121002 NIP.198407192009012010**

1. **Fatimah Zahara, MA 4. Tetty Marlina SH, MKn**

**NIP. 19730208 199903 2 001 NIP.197701272007102002**

 Mengetahui:

 Dekan Fakultas Syari’ah

 dan Hukum UIN-SU Medan

 **Dr. Zulham, SHI., M.Hum**

 **NIP.19770321 200901 1 008**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKHRAN BATUBARA

Nim : 24143078

Fak/ Jur : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi : “**HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH              KEPADA MUZAKKI MENURUT IMAM NAWAWI              (STUDI KASUS DESA SIRAISAN KECAMATAN              ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sembernya. Saya bersedia menerima konsekuensi bila pernyataan saya tidak benar.

 Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Nopember 2019

Yang membuat pernyataan

**IKHRAN BATUBARA**

**Nim: 24143078**

**IKHTISAR**

SKRIPSI ini berjudul “HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH KEPADA MUZAKKI MENURUT IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DESA SIRAISAN KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS). Penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan jual beli beras zakat kepada muzakki ketika membayar zakat fitrah, pendapat masyarakat desa siraisan tentang amil menjual beras zakat kepada muzakki ketika hendak membayar zakat fitrah dan hukum menjual beras zakat kepada muzakki ketika hendak membayar zakat fitrah menurut Imam Nawawi. Dalam menjawab ketiga masalah tersebut penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan amil-amil atau pengurus zakat yang ada di desa siraisan kecamatan ulu barumun kabupaten padang lawas. Selain wawancara teknik penggalian data juga dilakukan dengan dokumentasi. Kemudian setelah terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik amil menjual beras zakat fitrah kepada muzakki ketika di desa siraisan kecamatan ulu barumun benar-benar terjadi, dan ini sudah menjadi tradisi dan menjadi adat kebiasaan dalam ketika pembayaran zakat fitrah. Sebagian masyarakat setuju tentang kebiasaan tersebut, dikarenakan sangat membatu masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Sedangkan menurut imam nawawi bahwa tidak boleh bagi imim dan pengurus (amil) menjual suatu dari harta zakat tanpa adanya dhoruroh, akan tetapi ia imim memberikan kepada orang-orang yang berhak dengan bagian-bagiannya karena ahlu zakat adalah orang cerdas, dan tidak ada yang memerintahkan atas mereka maka tidak boleh menjual harta mereka tanpa seizin mereka.

**KATA PENGANTAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan kekuatan lahir dan batin dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan tantangan maupun kesulitan, terutama dalam mengumpulkan bahan-bahan bacaan, investigasi dilapangan, kemampuan yang terbatas serta kendala lainnya, oleh karena itu skripsi ini tidak akan pernah berjalan lancar tanpa adanya bantuan dari para beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda yang luar biasa **Asman Batubara** dan Ibunda tercinta **Siti Rahma Hasibuan** yang telah memberikan dukungan moril

dan materil mulai dari penulis lahir sampai saat ini hingga menjadisarjana. Terimakasih yang tak terhingga untuk doa yang selaludipanjatkan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

1. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak **Dr. Zulham, M. Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M. Kn** selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr. MHD. Yadi Harahap. MH** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Annisa Sativa, M.Hum** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu **Dra. Laila Rohani, M.Hum** selaku pembibmbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf-Staf Administrasi di Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara.
9. Dosen-Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu serta abang-abang, kakak-kakak dan keponakan-keponakan saya yang memberi semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya **Refaul Azmi, Hafsah Hasibuan, Syahriani, Kiki Delfianti, Dini Suhanriani, Fitriani, Hasnal Fadhli, Ali Rahman Sihombing, M. Husni Rawa, Ok** dan seluruhsahabat-sahabat Muamalah stambuk 2014 lainnya yang telahmemberikan banyak bantuan, dukungan serta mendoakan yang terbaikuntuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman satu kosan saya **Adinda Ridwan, Abang Fakhrur Rozy Nasution, S. Farm, Fauji, Padli, Taufi, Azwar** yang tidak hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah SWT selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Medan, November 2019

Ikhran Batubara

Nim.24143078

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**PERNYATAAN**

**IKHTISAR i**

**KATA PENGANTAR ii**

**DAFTAR ISI vi**

**DAFTAR TABEL viii**

**BAB 1 PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 12
3. Tujuan Penelitian 13
4. Manfaat Penelitian 13
5. Kajian Terdahulu 14
6. Kerangka Pemikiran 16
7. Metode Penelitian 19
8. Sistematika Pembahasan 24

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH  26**

1. Pengertian Zakat Fitrah 26
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah 29
3. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah 34
4. Waktu Dikeluarkannya Zakat Fitrah 35
5. Pengertian Jual Beli 39
6. Rukun dan Syarat Jual Beli 41
7. Dasar hukum jual beli 43
8. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang 45

**BAB III BIOGRAFI IMAM NAWAWI DAN GAMBARAN UMUM DESA SIRAISAN KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS  47**

1. Biografi Iman Nawawi 47
2. Letak Geografis dan Kondisi Demografi 52

**BAB IV HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH DI DESA SIRAISAN KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS  63**

1. Penyebab Amil Menjual Beras Zakat Fitrah

Kepada Muzakki 63

1. Pendapat Masyarakat Tentang Amil Benjual Beras Zakat

Fitrah Kepada Muzakki 68

1. Pendapat Imam Nawawi Tentang Amil Menjual Beras Zakat Fitrah Kepada Muzakki 78
2. Analisis 80

**BAB V PENUTUP  83**

1. Kesimpulan 85
2. Saran 85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

Tabel I Jumlah Penduduk berdasarkan Lorong 54

Tabel II Sarana Pendidikan di Desa Siraisan Kecamatan

 Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas 56

Tabel III Tingkat pendidikan 57

Tabel IV Mata Pencaharian 57

Tabel V Jumlah jumlah penduduk Desa Siraisan kecamatan Ulu Barumun berdasarkan Agama 59

Tabel VI Keberadaan Rumah Ibadah Di Desa Siraisan Kecamatan

 Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

 Berdasarkan Penganut Agama. 59

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan rukun Islam yang 5 (lima), zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan Zakat Fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat maksudnya untuk mensucikan diri bagi orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbatas dari hal yang demikian. Lagi pula mereka menyampaikan titipan-titipan Allah, disamping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.[[1]](#footnote-1)

Zakat adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur’an*, Sunnah Nabi, dan Ijma’ para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan apabila sudah sampai *haul* dan *nishab*. Zakat adalah harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir. Zakat dari segi istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[[2]](#footnote-2)

Disebut Zakat Fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat tersebut difardhukan sebagaimana difardukan puasa Ramadhan. Menurut Imam Waqi’ dalam kitab *Fathul Mu’in* beliau mengatakan bahwa Zakat Fitrah terhadap puasa Ramadhan adalah bagaikan sujud sahwi terhadap shalat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaiman kekurangan shalat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji.[[3]](#footnote-3)

Menurut Iman An Nawawi yang bertanggung jawab dalam membayarkan Zakat Fitrah adalah kepala keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Syafi’i dan mayoritas ulama wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istri adalah tangungan nafkah suami.[[4]](#footnote-4)

Dalam *Al-Qur’an*, Zakat digandengkan dengan kata “shalat” hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, adapun firman Allah Swt dalam *Al-Qur’an surah Al-Baqarah* [2] Ayat 43:

وَأَقِيْمُواْ آلصَّلوَةَ وءَاتواْ آلزَّكَوةَ وَآرْكَعواْ مَعَ آلرَّكِعِيْن

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”[[5]](#footnote-5)

Ada pula ulama yang menyebutkan zakat ini juga dengan sebutan “*fithrah”*, yang berarti fitrah/naluri. An Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah disebut dengan “*fithrah”*.[[6]](#footnote-6)

Menunaikan Zakat merupakan kewajiban seorang muslim serta sebagai wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan dalam realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi. Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat Islam. Orang mengeluarkan Zakat disebut *“muzaki”,* dan diberikan kepada orang yang berhak menerima Zakat disebut “mustahiq zakat”, yaitu: fakir, miskin, pengurus zakat *(amil),* mualaf, orang memerdekakan budak *(riqob),* orang berhutang *(gharim), fisabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah) dan ibnu sabil.[[7]](#footnote-7)

Zakat terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa dibulan Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lainnya diberikan kepada yang berhak menerimnya dengan berbagai syarat.[[8]](#footnote-8)

Zakat harta atau mal yang perhitungannya yang didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Perbedaan antara Zakat Fitrah dengan Zakat Mal adalah pokok perbedaannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi orang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan Zakat Mal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil *Al-Qur’an* dan *as-Sunnah*.[[9]](#footnote-9)

Syarat wajib Zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai *haul.* Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat yang pertama niat, menurut Mazhab Hanafi tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Pada mulanya, niat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Hanya saja penyerahan zakat kepada kaum fakir tidak dalam saat yang sama.[[10]](#footnote-10)

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahik*, sedangkan menurut Mazhaf Syafi’i niat wajib dilakukan didalam hati, begitu juga menurut Mazhab Hambali niat adalah menyatakan sebuah tekat bahwa harta yang dizakatkan itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau zakat yang dikeluarkan dari orang yang diwakili.[[11]](#footnote-11)

Pelaksanaan zakat mempunyai beberapa rukun yaitu mengeluarkan sebagian dari hisab atau harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni Imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[[12]](#footnote-12)

*Al-Qur’an* tidak menjelaskan secara detail tentang kewajiban mengeluarkan Zakat Fitrah, hanya mewajibkan dan menunaikan zakat secara umum sebagai mana disebutkan dalam surah *Al-Baqarah* ayat 43, 83, 110, dan 177. Zakat Fitrah diperintahkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Bukhari berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ اْلفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى اْلعَبْدِ وَاْلحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَاْلاُنْثَى, وَالصَّغِيْرِ وَاْلكَبِيْرِ مِنَ اْلمُسْلِمِيْنَ, وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari ibnu Umar, ra, ia berkata:”Rasulullah SAW. Telah mewajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah satu *sha’* kurma atau satu *sha’* sya’ir atas hamba sahaya atau pun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang yang (mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkannya sebelum orang-orang keluar dari Shalat Hari Raya Fitrah”. (hadis disepakati imam bukhari dan imam muslim).[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan hadis diatas jelas bahwa tiap-tiap hari raya Idul Fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba untuk membayar Zakat Fitrah. Jumlah yang wajib dikeluarkan setiap orang adalah satu *sha’* makanan pokok, baik berupa gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan yang menjadi kebiasaan makanan pokok masing-masing daerah. Jenis-jenis makanan pokok yang wajib dikeluarkan Zakat Fitrahnya disebut dalam hadis Nabi SAW Sebagai berikut:

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعً مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَنِيْبٍ.(رواه البخاري والمسلم)

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a, ia berkata: “pada zaman Nabi SAW, Kami selalu mengeluarkan Zakat fitrah satu *sha’* makanan, atau satu *sha’* kurma, atau satu *sha*’ gandum, atau satu *sha’* anggur kering.”[[14]](#footnote-14)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan masyarakatnya mayoritas bermadzhab Syafi’i. Dalam Mazhab Syafi’i, pembayaran Zakat Fitrah wajib dibayar dengan makanan pokok sehari-hari. Sebagaimana hadis diatas Imam Syafi’i berpendapat bahwa takaran-takaran Zakat Fitrah untuk setiap jiwa adalah sebanyak satu *sha’* makanan pokok sesuai dengan makanan yang dikonsumsi sehari-hari.[[15]](#footnote-15)

Imam Ibn Qudamah mengatakan: Jika ada orang yang mengeluarkan zakat dengan selain bahan makanan, bereti dia telah menyimpang dari dalil nas, sehingga tidak sah, seperti mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. An Nawawi mengatakan: Tidak sah membayar Zakat Fitrah dengan uang menurut Madzhab kami, ini adalah pendapat Malik, Ahmad dan Ibnu Mundzir.[[16]](#footnote-16)

Hal ini dipahami bahwa Zakat Fitrah yang harus dikeluarkan harus berupa makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan selainnya seperti, uang atau alat tukar lainnya. Dengan demikian bagi umat Islam, pembayaran Zakat Fitrah sebanyak satu *sha’* harus berupa makanan pokok sehari-hari, dan ulama Syafi’iyah sepakat bahwa Zakat Fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat *(mustahiq)* dalam bentuk uang.

Terlepas dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika mau membayar zakat, karena sudah dipermudah oleh panitia, bagi masyarakat yang berangkat dari rumah hanya membawa uang dengan senilai harga beras tersebut tanpa membawa beras. Penulis menemukan amil zakat dimasjid dan musolla di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun tidak menyediakan beras yang terlebih dahulu dibeli amil zakat ditoko beras, tetapi menjual beras hasil pembayaran *Muzaki* sebelumnya yang sudah disiapkan dalam kantong-kantong plastik sesuai dengan jumlah jiwa yang akan dikeluarkan zakatnya. Hal ini merupakan antisipasi bagi *Muzaki* yang ingin membayar Zakat Fitrah dalam bentuk beras, tetapi tidak membawa beras dari rumah, hanya membawa uang sebagai alat tukar.

Selain itu panitia zakat yang juga bermazhab Syafi’i tidak akan mau menerima pembayaran Zakat Fitrah dengan uang meskipun tidak menolak secara langsung, tetapi meminta para *Muzaki* untuk membeli beras kepada amil zakat. Demikian sebelum terjadi transaksi pembayaran dan penerimaan Zakat Fitrah terlebih dahulu diadakan transaksi *(akad)* jual beli beras antara *Muzaki* dengan amil zakat sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kantor Kementerian Agama setempat dan transaksi jual beli tersebut terjadi didalam masjid atau musolla.

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’jilid 6 (enam) menyatakan bahwa:

قال اللإمام النووي: لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة, بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها, لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم, فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم. فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية, البغوي فقال: إن رأى الإمام ذلك فعله, وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله, والمذهب الأول: قال أصحبنا: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فا لبيع باطل

Artinya: Telah berkata Imam Nawawi: “tidak boleh bagi Imam dan pengurus *(amil)* menjual sesuatupun dari harta zakat tanpa adanya *dhoruroh*, akan tetapi dia (Imam) memberikannya kepada orang-orang yang berhak dengan bagian-bagiannya karena *ahlu* zakat adalah orang cerdas, dan tidak ada yang memerintahkan atas mereka maka, tidak boleh menjual harta mereka tanpa seijin mereka. Maka jika terjadi *dhoruroh* dengan sebab terjadi padanya beberapa masalah, Imam Al Bugowi berkata: jika imam berpendapat demikian maka dia boleh melakukannya (menjualnya), jika dia berpendapat menjualnya dan memisahkan harganya maka dia boleh melakukannya. Dan majhab yang pertama sahabat kami berkata: dan apabilah imam menjual harta zakat pada tempat (sebab) yang tidak boleh padanya dijual maka penjualan tersebut adalah tercela (batil).[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan uraian masalah yang diuraikan diatas penulis menemukan masalah yang menyalahi menurut pendapat Imam An-Nawawi yang telah berlangsung cukup lama dari tahun ke tahun di mesjid dan musolla di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun. Beras yang dijual oleh panitia zakat dan dibeli oleh *muzaki* merupakan beras yang hak kepemilikannya adalah milik para *mustahiq* zakat sebelumnya, bukan milik panitia zakat, sehingga disini terjadi praktik jual beli atas barang bukan hak milik. Menerut ketentuan fiqih, jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu syarat jual beli terdapat pada barang yang di akadkan, salah satunya kepemilikan orang yang berakad atas barang.[[18]](#footnote-18)

Hal ini berarti bahwa barang yang dijual harus milik penjual atau telah mendapat izin dari pemilik barang untuk dijual. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin pemilik barang, maka transaksi atau akad jual belinya disebut *fudhuli*. Akad *fudhuli* dianggap sebagai akad yang sah selama mendapat izin dari pemilik barang, namun jika tidak mendapat izin, maka akad jual beli tersebut menjadi batal.[[19]](#footnote-19) berdasarkan hadis Nabi SAW:

لاَبَيْعَ إِلاَّ فِيْمَا يُمْلَكَ (رواه أبو داود والترمذى)

Artinya:“tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.”(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Uraian diatas jelas bahwa menjual beras Zakat Fitrah oleh pihak panitia/pihak amil tidak diperbolehkan, karena salah satu rukun jual beli adalah harus milik sendiri.

Permasalahan diatas penulis menemukan kesenjangan antara menurut Imam Nawawi dan praktik yang terjadi di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul**“HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH KEPADA MUZAKI MENURUT IMAM NAWAWI (Studi Kasus Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas).**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli beras zakat kepada muzaki ketika hendak membayar Zakat Fitrah di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang amil menjual beras Zakat Fitah kepada muzaki ketika hendak mau membayar Zakat Fitrah?
3. Bagaimana hukum amil menjual beras zakat kepada muzaki ketika hendak membayar zakat fitrah menurut Imam Nawawi?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yangingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli beras zakat yang dilakukan amil kepada muzaki ketika hendak membayar Zakat Fitrah;
	2. Untuk mengetahui pendapat Masyarakat Desa Siraisan terhadap hukum Amil menjual beras Zakat Fitrah;
	3. Untuk mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang hukum menjual beras zakat kepada *muzaki* ketika hendak membayar Zakat Fitrah.
1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi dua (2) manfaat yaitu; manfaat teoritis dan praktis, adapun penjelasan manfaat secara teoritis dan secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Zakat Fitrah, khususnya hukum menjual beras Zakat Fitrah ketika hendak membayar zakat agar umat Islam tidak merusak akidahnya dalam bermuamalah.

1. Aspek Praktis
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa atau para intelektual dalam mempelajari tentang zakat;
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman agar masyarakat mengetahui hukum menjual beras Zakat Fitrah ketika hendak membayar Zakat Fitrah;
4. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. **Kajian Terdahulu**

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum menjual beras Zakat Fitrah kepada muzaki. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum menjual beras Zakat Fitrah kepada muzaki, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ali Basrin (Nim: 22143010) dengan judul hukum mentasarrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Qardhawi, studi kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi ini membahas pengelolaan dan pendistribusian tentang dana Zakat Fitrah dan mal untuk pembangunan masjid dengan menekankan penelitian pada pemahaman amil zakat khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur.

Kedua (2), skripsi yang ditulis oleh Imam Setiaji (Nim: 22143009) dengan judul istisna dalam pandangan Ibn Hazm dan As Sarakhsi studi kasus praktik Zakat Fitrah pada masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, kota madya medan. Skripsi ini membahas tentang As Sarakhsi membolehkan Zakat Fitrah dengan menggunakan uang bisa dilihat dari metode *Istinbath* hukum yang gunakan, tentu mereka memandang dengan kaca *mataistihs,* juga dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana hukum zakat menggunakan uang ditinjau dengan *Istinbath* hukum Hanafiyah yaitu menggunakan *Istihsan*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadhrul Rahman dengan judul hukum Zakat Fitrah menggunakan uang kertas. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Zakat Fitrah dengan uang itu bukan kewajiban melainkan kebolehan, namun alasan dan argumen dibolehkannya ditinjau dengan *mashalih mursalah*, lain hal dengan sudut pandang peneliti yang melihatnya dengan kacamata istisnah.

Permasalahan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Zakat Fitrah. Perbedaan kasus dari skripsi diatas dengan penelitian ini adalah hukum amil menjual beras Zakat Fitrah kepada muzaki menurut Imam Nawawi di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1. **KerangkaPemikiran**

Zakat adalah yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Karna zakat itu diambil dari kata *“zakah”* yang bermakna: tumbuh, suci, dan berkah.[[20]](#footnote-20)

 Zakat Fitrah bermakna, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Di sebut pula dengan sedekah fitrah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk Zakat Fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau kejadian, sehingga wajibnya Zakat Fitrah untuk mensucikan diri dan memebersihkan perbuatan.[[21]](#footnote-21)

Dalam *Al-Qur’an*, zakat digandengkan dengan kata “sholat” hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, adapun firman Allah Swt dalam *Al-Qur’an* surah *Al-Baqarah*[2] Ayat 43:

وَأَقِيْمُواْ آلصَّلوَةَ وءَاتواْ آلزَّكَوةَ وَآرْكَعواْ مَعَ آلرَّكِعِيْن

Artinya:“dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.[[22]](#footnote-22)

*Al-Qur’an* tidak menjelaskan secara detail tentang kewajiban mengeluarkan Zakat Fitrah, hanya mewajibkan dan menunaikan zakat secara umum sebagai mana disebutkan dalam surah *Al-Baqarah* ayat empat puluh tiga (43), delapan puluh tiga (83), seratus sepuluh (110), dan seratus tujuh puluh tujuh (177). Zakat Fitrah diperintahkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Bukhari berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ اْلفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى اْلعَبْدِ وَاْلحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَاْلاُنْثَى, وَالصَّغِيْرِ وَاْلكَبِيْرِ مِنَ اْلمُسْلِمِيْنَ, وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari ibnu Umar, ra, ia berkata:”Rasulullah SAW. Telah mewajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah satu *sha’* kurma atau satu *sha’* sya’ir atas hamba sahaya atau pun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang yang (mengaku) islam. Dan beliau menyuruh menyerahkannya sebelum orang-orang keluar dari shalat Hari Raya Fitrah”. (hadis disepakati imam bukhari dan imam muslim).[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan hadis diatas jelas bahwa tiap-tiap hari raya Idul Fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba untuk membayar Zakat Fitrah. Jumlah yang wajib dikeluar setiap orang adalah satu *sha’* makanan pokok, baik berupa gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok masing-masing daerah.

Imam Nawawi berkata: tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah (sesuatu serharga makanan, misal: uang). Inilah yang menjadi pendapat Madzhab Syafi’i, pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnul Mundzir.[[24]](#footnote-24)

1. **Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh Imam Nawawi terkait tentang Zakat Fitrah.

1. Pendekatan Masalah
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pendekatan-pendekatan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan permasalahan yang hendak di teliti.[[25]](#footnote-25)Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan jawaban yang terkait dengan konsep jual beli beras zakat.

1. Pendekatan Studi Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian empiris yang peneliti mencoba membangun argumentasi hokum dalam perspektif kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hokum yang terjadi di lapangan. Pendekatan studi kasus yang dimaksut adalah di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas serta uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memusatkan perhatian dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1. Sumber Data Penelitian

Data yang dugunakan dalam penelitian ini terbagai menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data pokok yang penulis dapatkan langsung dari responden dilokasi penelitian yaitu Desa Siraisan Kab Padang Lawas.[[26]](#footnote-26)

1. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer, data skunder berasal dari literature yang berhubungan denga pembahasa menjual beras zakat.[[27]](#footnote-27)

Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan zakat seperti kitab Al-Majmu’karya Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya yang membahas tentang Zakat Fitrah.

1. Bahan Hukum
2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah *Fiqih Islam Majmu’ Syarah al-Muhadzzab* karangan *An Nawawi,* yang berisi suatu hukum atas larangan jual beli beras zakat fitrah yang saat ini sedang di teliti, dan memadukannya dengan kondisi sosial masyarakat di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel. Seperti dalam Kitab *Fiqih Islam al-Majmu’ Syarah al-Muhadzzab* karangan *An Nawawi,* Al-Qur’an, *Hadist, Undang-Undang No 23 tahun 2011* tentang pengelolaan zakat dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasan.[[28]](#footnote-28)

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hokum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan yang lainnya.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendafat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, dan buku atau jurnal yang membahas tentang Zakat Fitrah sebagai sumber primer penelitian.

1. Analisis data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical description)* terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu, dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum Zakat Fitrah menurut Imam Nawawi.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini memuat tentang penegertian Zakat Fitrah, dasar hukum Zakat Fitrah, rukun dan syarat Zakat Fitrah, waktu dikeluarkannya zakat fitrah, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang.

Bab III merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang biografi iman nawawi, lokasi penelitian yang terdiri dari geografis dan demografi Desa Siraisan Kecamatan ulu barumun.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjelaskan tentang pendapat Imam Nawawi tentang amil menjual beras Zakat Fitrah, penyebab amil menjual beras zakat, pendapat masyarakat tentang amil menjual beras zakat dan analisis.

Bab V merupakan bab peneutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT FITRAH**

1. **Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah, pujian baik. Sementara meneurut *syar’* berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefenisikan dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). [[29]](#footnote-29)

Ada pula yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan *“fithroh”*, yang berarti fitrah. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai Zakat Fitrah disebut dengan *“fithrah”*. Istilah ini kemudian mashur digunakan oleh para ulama fiqih.[[30]](#footnote-30)

 Zakat Fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Fitrah berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan disini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Berakhirnya bulan Ramadhan itu merupakan sebab lahirnya pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama Zakat Fitrah atau sedekah fitri. Demikian pula nama Hari Raya Fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kemenangan.[[31]](#footnote-31)

26

25

Sedangkan menurut undang-undang No 23 (dua puluh tiga), Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[[32]](#footnote-32)

Zakat Fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan sebanyak satu hari satu (1) malam sebanyak satu (1) *sha’* dari makanannya bersama keluarganya. Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarganya yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya.[[33]](#footnote-33)

Pensyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam.

Adanya kesadaran seseorang dalam melaksanakan syariat Allah SWT merupakan suatu bukti ketebalan iman serta keyakinan hamba terhadap sang pencipta, apalagi dalam masalah zakat. Karena nilai pengabdiannya bukan hanya ditujukan pada pencipta alam semesta saja, tapi juga merupakan bentuk kontribusi yang sangat besar terhadap kaum fakir miskin sehingga mereka bisa merasakan dan menikmati hak-hak mereka secara layak.

Pentinggnya perkara zakat ini memberi dampak terhadap tegaknya agama Islam karena ini merupakan suatu pondasi serta rukun Islam yang harus dipegang oleh pemeluknya. Memang tidak bisa diragukan lagi keberadaannya bahwa zakat itu suatu rukun Islam dan wajib dilaksanakan oleh manusia.[[34]](#footnote-34)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Zakat Fitrah itu adalah salah satu kewajiban sebagai seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, pada saat menjelang Idul Fitri atau pada bulan ramadhan.

1. **Dasar Hukum Zakat Fitrah**
2. **Hukum Zakat Fitrah**

Adapun dasar hukum zakat fitrah dalam *Al-Qur’an* adalah sebagai berikut

Surat Al-Baqarah Ayat 43 yang berbunyi:

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”

Surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi :

Artinya: “dan laksanakanlah Sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.[[35]](#footnote-35)

Adapun hadis tentang Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Telah diwajibkan Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan kepada manusia satu *sha’* kurma atau satu *sha’* gandum kepada setiap orang yang merdeka atau hamba, laki-laki dan perempuan orang Islam,” (HR, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta’)[[36]](#footnote-36)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِن الَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas R.A, dia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat (Idhul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barang siapa menunaikannya setelah shalat Idhul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah lainnya.”[[37]](#footnote-37)

 Imam Nawawi berkata bahwa Zakat Fitrah itu berupa satu *sho’* makanan, jenisnya adalah dari makanan pokok, begitu pula bisa dengan keju menurut pendapat terkuat, yang Wajib dikeluarkan adalah makanan pokok dari makanan negeri. Tidak boleh mengeluarkan Zakat Fitrah dengan qimah (sesuatu seharga makanan, missal: uang). Inilah yang menjadi pendapat madzhab Syafi’i. pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnu mundzir, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan, menurut mereka QS at-Taubah ayat 103 menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta, yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar Zakat Fitrah menggunakan uang.[[38]](#footnote-38)

1. **Kriteria Mustahiq Zakat**

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam *Al-qur’an* Surat At-taubah ayat 60. Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa yang disebut sebagai *mustahiq* zakat yakni terbagi menjadi 8 (delapan) *ashnaf* (golongan), golongan tersebut adalah

1. *Fakir*

Orang fakir berarti orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan;[[39]](#footnote-39)

1. *Miskin*

Orang yang mempunyai harta atau pekerjaan dimana masing-masing harta dan pekerjaannya dapat menjadi penghasilan hidup, tetapi tidak mencukupinya;

1. *Amail*

Amil adalah orang yang diberi tugas oleh imam (pemimpin pemerintahan) untuk mengurus pemungutan shadaqah fitrah dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima shadaqah fitrah;[[40]](#footnote-40)

1. *Mualaf*

Mualaf termasuk orang–orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan keyakinannya tetap beriman kepada Allah SWT;

1. *Riqab*

*Riqab* adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk di merdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian;[[41]](#footnote-41)

1. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang terlibat dalam jeratan hutang, hutang itu dilakukan bukanlah karena berbelanja yang berlebihan. Membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan;

1. *Sabilillah*

*Sabilillah* adalah kelompok orang yang dalam segala usah untuk kejayaan agama Islam, seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad. Intinya semua perbuatan yang penting dan berfaedah bagi umat Islam dan negara Islam;[[42]](#footnote-42)

1. *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian *(musafir)* untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. *Ibnu sabil* diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain: ibadah haji dan berperang dijalan Allah.[[43]](#footnote-43)

 Imam Nawawi berkata: “andaikata ibnu sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya”.[[44]](#footnote-44)

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh menentukan penerima zakat kepada suatu golongan atau lebih, apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Sementara itu, pendapat Imam Syafi’I zakat tidak dibolehkan hanya diberikan kepada golongan tertentu, melainkan merata pada delapan golongan di atas.[[45]](#footnote-45)

1. **Syarat dan Rukun Zakat Fitrah**

Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

1. Islam

Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun budakn, laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa. Berdasarkan hadis Ibn Umar: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan Zakat Fitrah kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak-anak maupun dewas, dari kalangan kaum muslimin... (HR. Bukhari);

1. Memiliki bahan makanan lebih dari satu *sha’* untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya;
2. Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari pusa terakhir, menjelang tanggal satu syawal. Berdasarkan hadis Ibn Umar, yang artinya : bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan Zakat Fitrah setelah Ramadhan... (HR. Bukhari).

Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan, dia tidak wajib zakat. Demikian pula bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan, juga tidak wajib zakat.

1. **Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah**

Menurut Imam Syafi’I boleh mengeluarkan zakat sejak permulaan bulan Ramadhan, sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad; boleh mengeluarkan Zakat Fitrah sejak sehari atau dua (2) hari sebelum Hari Raya Idul Fitrah. Ibn Umar *radliallahu ‘anhu,* bahwa beliau membayar Zakat Fitrah kepada panitia penerima Zakat Fitrah. Mereka (para sahabat) menyerahkan Zakat Fitrah sehari atau dua hari sebelum Hari Raya .

Imam An Nawawi menjelaskan dalam kitabnya bahwa mayoritas ulama Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa waktu “fitri” adalah waktu sejak terbenamnya matahari di hari puasa terkhir sampai terbitnya fajar pada tanggal 1 (satu) syawal.[[46]](#footnote-46)

Waktu wajib membayar Zakat Fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar Zakat Fitrah pada waktu itu adalah:

1. Waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan;
2. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan;
3. Waktu sunnah, yaitu sesudah shalat subuh sebelum sholat Idul Fitri.[[47]](#footnote-47)

Waktu pelaksanan Zakat Fitrah dimulai setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Sebab, Zakat Fitri itu disyari’atkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka daripada itu, barang siapa yang hidup pada sebagian bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri, maka beliau wajib menunaikan Zakat Fitra, atau diwajibkan kepada orang-orang yang menanggung nafkah untuk menunaikan Zakat Fitrah mereka, apabila persyaratannya terpenuhi.

Maka barang siapa yang hidup di bulan Ramadhan dan beliau masih hidup setelah matahari terbenam, kemudian beliau wafat pada malam Idul Fitri, maka beliau wajib menunaikan Zakat Fitrah, sedangkan orang yang wafat sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, tidak diwajibkan menunaikan Zakat Fitrah.[[48]](#footnote-48)

* 1. **Amil Zakat**

Amil zakat adalah orang yang ditugasi (oleh penguasa) untuk menarik zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat, berikut orang-orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuan dia. Adapun khalifah dan kepala daerah yang luas, yang sudah menguasai orang-orang untuk menarik zakat, maka khalifah dan kepala daerah ini bukan termasuk amil. Amil bisa terdiri dari orang-orang miskin atau orang-orang kaya. Hal ini hukumnya sama apabila mereka bertugas untuk menarik zakat, yaitu sebagai amil.[[49]](#footnote-49)

Menurut Yusuf Al-Qordhawi Amil Zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.[[50]](#footnote-50)

* 1. **Syarat –syarat Amil Zakat Fitrah**

Adapun syarat amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah dia seorang muslim;
2. Hendaklah petugas zakat itu sorang mukallaf;
3. Petugas zkat itu hendaklah orang yang jujur;
4. Memahami hukum-hukum zakat;
5. Kemampuan untuk melaksanakn tugas;
6. Amil zakat disyaratkan laki-laki.[[51]](#footnote-51)
	1. **Hak Amil dalam Zakat**

Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintahuntuk mengelolah pelaksanaan ibadah zakat. Dari pemehaman di atas telah jelas bahwa amil itu adalah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan, berapa batsan yang diterima pihak amil berkenaan dengan pekerjaannya dalam mengurusi harta zakat.

Dalam fatwa MUI no 8 tahun 2011 bahwa pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Al-Muhazzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut: “para pengikut madzhab Syafi”I berpendapat: dan diberi bagian dari bagian amil yaitu; pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena itu termasuk bagian dari amil zakat.

Mereka itu mendapat bagian dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan harta upah sesuai dengan kewajarannya. Sudah jelas bahwa pemberian hak amil adalah 1/8dari harta zakat tersebut atau sekitar 12,5%. Hal ini sudah sangat besar dan pas sekali yang didapat oleh amil dalam kaitannya dengan mengelola, mendistribusikan, mengurusi, dan mencari dana zakat untuk ditasarufkan kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya.[[52]](#footnote-52)

1. **Pengertian Jual Beli**

Menjual menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqih artinya: pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawaban penerimaan *(ijab-qabul)* dengan cara yang diizinkan.[[53]](#footnote-53)

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba’i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba’i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah penegertian jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuK pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut defenisi ulama Hanafiyah jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, yang dimaksud ialah melalui *ijab* dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.[[54]](#footnote-54)

Sedangkan menurut fatwa DSN akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang atau harga. Penjual ialah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, sedangkan pembeli ialah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli.[[55]](#footnote-55)

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba’i al-muqayyadah.*[[56]](#footnote-56)

Adapun dalam makna keagaman, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.[[57]](#footnote-57) Hukum jual beli dibolehkan dalil *Al-Qur’an*, as-Sunnah, dan *ijma’* ulama. Adapun dalil dari *Al-Qur’an* Surah  *Al-Baqarah* ayat 275, yang berbunyi:

.......**وَأَحَلَّ اللهُ اْلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**

Artinya:”...... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah :275)[[58]](#footnote-58)

1. **Rukun dan Syarat Jual Beli**
2. **Rukun Jual Beli**

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli

Orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut (si penjual dan si pembeli).Disebut jugaaqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli;[[59]](#footnote-59)

1. Benda (barang) yang diperjual belikan

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak;[[60]](#footnote-60)

1. *Ijab qabul* (transaksi)

Penjual menyerahkan barang dan pemebeli menerinya dengan harga yang telah disepakati bersama.[[61]](#footnote-61)

1. **Syarat Jual Beli**

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berakal.

Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sebab ia dibawah kekuasaan walinya;

1. *Baligh* (dewasa).

Anak kecil tidak sah jual belinya;

1. Atas dasar kemauan sendiri.

Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya. [[62]](#footnote-62)

 Sedangkan menurut fatwa DSN No 110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa rukun jual beli itu adalah sebagai berikut:

Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah,* seperti wakil.

1. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam *al-Qur’an*, hadist dan *ijma’*.

Ayat *al-Qur’an* dan hadist yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya. Yaitu:

Artinya : “ janganlah kamu memakan harta diantar kamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka……..”(QS. An-nisa: 29).

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QR:al-Baqarah ayat 254). [[63]](#footnote-63)

Adapun hadist tentang jual beli adalah sebagai berikut:

**لَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِ فِيْهِ الصًّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعَ الْمُشْتَرِي** (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah SAW, melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan atau penakaran, dari penjual dan penimbang (penakaran) dari pembeli”.[[64]](#footnote-64)

**عَنْ رِفِاعَةَ بْنِ رَافِعِ رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطَّيْبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُوْرِ)** (رواه الْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ الحَكِمُ).

Artimya: “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha dan pekerjaan yang paling baik? Rasul s.a.w menjawab: usah orang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik” (HR. al-Bazzar dan al-Haim).[[65]](#footnote-65)

Secara *ijma’*, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu juga berdasarkan *qiyas*. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikamah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.[[66]](#footnote-66)

1. **Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang**

Adapun macam-macam jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Munabadzah*

*Munabadzah* yaitu seseorang yang melempar bajunya dengan tujuan menjual kepada orang lain sebelumdia sempat membolak baliknya atau melihatnya;

1. Mencegat kenderaan pedagang di tengah perjalanan

Seseorang mencegat sekelompok orang yang membawa barang, lalu mereka membelinya dari mereka sebelum mereka tiba di kota, sebelum mereka mengtahui harga jual barang;

1. Dilarang menjual janin dalam kandungan unta.

Kandungan unta yang mengandung yaitu mengadakan jual beli sampai Unta mengandung dan beranak, dilanjutkan kandungan kedua mengandung kedua kalinya;[[67]](#footnote-67)

1. Jual beli *muhaqalah* dan *mukhadarah*

*Balagah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksutnya adalah jual beli tanaman yang masih dilang dan disawah. Hal ini dilarang karena akan memunculkan persengketaan riba. Sementara jual beli *mukhadarah* melakukan jual beli buah-buahan yang belum dipanen.

**BAB III**

**BIOGRAFI IMAM AN NAWAWI DAN GAMBARAN UMUM**

**DESA SIRAISAN KECAMATAN ULU BARUMUN**

**KABUPATEN PADANG LAWAS**

1. **Biografi Imam An Nawawi**

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin hasan bin Husein Al-Nawawi Ad-Dimasyqly, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan muharam tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah di *masyq (Damascus)* sekarang merupakan ibu kota suriah. Beliau di didik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Beliau mulai belar di *katatib* (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal *Al-Qur’an* sebelum menginjak usia baliqh.

 Ketika berumur 10 (sepuluh) tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun beliau menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling *zuhud* pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar.

47

 Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 (delapan belasa) tahun, kemudian pada tahun 649 H beliau memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke di *Masyq* dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiyah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. beliau tinggal di madrasah *Ar-arwahiyyah* di dekat *Al-jami’ Al-Umawiy*. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa beliau menghadiri 12 (dua belas) halaqah dalam sehari. Beliau rajin sekali dan menghafal banyak hal. beliau pun mengungguli teman-temannya yang lain. Beliau berkata: “dan beliau menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harkat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barkah dalam waktuku.”

 Diantara syaikh beliau: Abul Baqa’ An-Nablusly, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausly, Abu Ishaq Al-Muradly, Abul faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan ibnul Firkah. Dan di antar murit beliau: Ibnul ‘Aththar Asy-Syafi’ly, Abul Hajjaj Al-Mizzly, Ibnu Naqib Asy-Syafi’iy, Abul ‘Abbas Al-Isybilly dan Ibnu ‘Abdil Hadi.

 Pada tahun 651 H beliau menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemungkinan beliau pergi ke Madianah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke *Dimasyq*.Pada tahun 665 H beliau mengajar di darul hadits *Al-Asyrafiyyah (Dimasyq)* dan menolak untuk mengambil gaji.

 Beliau digelari Muhyiddin (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena tawadhu’ beliau. Disamping itu, agama ini adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi *hujjah* atas orang-orang yang meremehkannya. Dirwayatkan bahwa beliau berkata: “aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin.”

 Imam Al-Nawawi adalah seorang yang *zuhud*, *wara’* dan bertaqwa. Beliau sederhana, qana’ah dan berwibawa. Beliau banyak menggunakan waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar*, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali.

Suatu ketika beliau dipanggil oleh Raja Azh-Zhahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata: “tandatanganilah fatwa ini!!” beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Raja marah dan berkata: “kenapa!?” Beliau menjawab: “Karena berisi kedjaliman yang nyata.” Raja semakin marah dan berkata: “Pecat beliau dari semua jabatannya!” para pembantu raja berkata: “beliau tidak punya jabatan sama sekali.” Raja ingin membunuhnya tapi Allah menghalanginya. Raja ditanya: “kenapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepada Tuan?” Raja pun menjawab: “demi Allah, aku sangat segan padanya.”

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiyah yang terkenal. Jumlahnya sekitaran empat puluh (40) kitab, diantaranya:

1. Dalam bidang hadits: Arba’in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrib wat Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir;
2. Dalam bidang fiqih: Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu;
3. Dalam bidang bahasa: Tahdzibul asma’ wal Lughat;
4. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta’ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

Secara umum beliau termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk *ahlul bid’ah* yang menyelisihi mereka. Namun beliau tidak *ma’shum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama di jaman beliau yaitu dalam masalah sifat-sifat Allah SWA. Beliau kadang men-ta’wil dan kadang-kadang tafwidh, orang yang memperhatikan kitab-kitab beliau akan mendapatkan bahwa beliau bukanlah *muhaqqiq* dalam bab ini, tidak seperti dalam cabang ilmu yang lain. Dalam bab ini beliau banyak mendasarkan pendapat beliau pada nukilan-nukilan dari para ulama tanpa mengomentarinya.

Adapun memvonis Imam Nawawi sebagai Asy’ari, itu tidak benar karena beliau banyak menyelisihi mereka (orang-orang Asy’ari) dalam masalah-masalah aqidah yang lain seperti ziyadatul iman dan khalqu ibad. Karya-karya beliau tetap dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari, dengan berhati-hati terhadap kesalahan yang ada. Tidak boleh bersikap seperti kaum Haddadiyyun yang membakar kitab-kitab karya beliau karena adanya beberapa kesalahn di dalamnya

Komite tetap untuk riset ilmiyah dan fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: “lahu aghlaath fish shifat” (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah).

Imam Nawawi meninggal pada 24 (dua puluh empat) Rajab 676 H rahimahullah wa ghafara lahu.[[68]](#footnote-68)

1. **Letak Geografis dan Kondisi Demografi**
	1. **Letak Geografis**

Desa siraisan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Siraisan ini dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang bernama Sangkot Hasibuan. Dan pusat pemerintahannya di Sibuhuan, dalam letak Desa Siraisan dari geografisnya Desa ini berdekatan dengan daerah-daerah lainnya yang termasuk kawasan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan data dari badan statistik Desa Siraisan bahwa luas wilayah desa siraisan 19,620 (Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh) km/persegi dengan jumlah penduduk 2270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh jiwa) jiwa.

Untuk mengetahui tentang letak-letak dari Desa Siraisan, maka berikut ini penulis akan mencoba menjelaskan batas-batas Desa Siraisan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa, ketika penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa.

Adapun batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Barat Desa Tanjung dan Desa Sibual-buali;

b) Sebelah Barat Desa Pagarambira Jae;

1. Sebelah Utara Desa Sibual-buali dan Desa agarambira;
2. Sebelah Selatan Kecamatan Siabu Kabupaten Madina.
	1. **Kondisi Demografi**

Berbicara mengenai keadaan Demografi, berarti berbicara tentang kadaan penduduk. Menurut keterang yang penulis peroleh dari kepala desa bahwa penduduk Desa Siraisan berjumlah 2270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah kepala keluarga.

Desa siraisan mempunyai jumlah penduduk berdasarkan sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 adalah berjumlah 2270 jiwa yang tersebar dalam 6 (enam) lorong dengan perincian sesebagai berikut:

**Tabel I Jumlah Penduduk berdasarkan Lorong**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Lorong | Jumlah Kk | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Keseluruhan  |
| 1 | Lorong Jambatan  | 38 KK | 81 Jiwa | 103 Jiwa | 184 Jiwa |
| 2 | Lorong Galuma | 106 KK | 275 Jiwa | 288 Jiwa | 563 Jiwa |
| 3 | Lorong Banjar Teleng  | 97 KK | 245 Jiwa | 258 Jiwa | 503 Jiwa |
| 4 | Lorong Poken | 87 KK | 158 Jiwa | 163 Jiwa  | 321 Jiwa |
| 5 | Lorong Utalam  | 93KK | 173Jiwa | 176 Jiwa | 349 Jiwa |
| 6 | Lorong Banjar Kubur | 91 KK | 171 Jiwa | 179 Jiwa | 350 Jiwa |

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas berjumlah 512 (lima ratus dua belas) Jumlah Kepala Keluarga, banyaknya penduduk laki-laki 1.103 (seribu seratus tiga) jiwa dan wanita 1.167 (seribu seratus emam puluh tuju) jiwa maka keseluruhannya 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) jiwa.

* 1. **Pendidikan Masyarakat**

Pada dasarnya pendidikan merupakan hal yang sangat terpenting bagi maju atau tidaknya sebuah daerah sebuah daerah ataupun negara yang ada, sebuah negara ataupun daerah dinyatakan ketertinggalan mutu dan kualitas pendidikan jika pendidikan di belakangkan atau dianggap kebutuhan sekunder. Dibandingkan kedunia internasional indonesia termasuk kategori salah satu negara yang tertinggal dari pembangunan dan teknologi skala internasional.

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Secara konsep, pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun kadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya adalah pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat skunder bukanlah primer.

Untuk mengetahui secara jelas keadaan pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan data-data tentang sarana pendidikan yang ada di Desa Siraisan tersebut, sebab proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan sangatlah penting.

**Tabel II :Sarana Pendidikan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO**  | **TINGKAT PENDIDIKAN**  | **JUMLAH**  |
| 1 | Taman Kanak-Kanak Islam (TK) | 1 |
| 2 | Sekolah Dasar Umum ( SD) | 1 |
| 3 | Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) | 1 |
| 4 | Madrasah Diniyatul Awaliyah (MDA) | 1 |
| 5 | Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) | 1 |

Kemudian dapat dijelaskan jumlah masyarakat yang mengecam pendidikan di Desa siraisan dengan frekuensi tingkat pendidikan yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum/sederajat dan mahasiswa, hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III Tingkat pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO**  | **TINGKAT PENDIDIKAN**  | **JUMLAH**  |
| 1 | Taman Kanak-kanak (TK) | 58 Orang |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 808 Orang |
| 3 | Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) | 734 Orang |
| 4 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 587 Orang |
| 5 | PERGURUAN TINGGI | 83 Orang |

Berdasarkan data diatas pada dasarnya penduduk Desa Siraisan sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat mendongkrak kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk Desa Siraisan menurut Jenis Pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di lihat pada data berikutnya.

**Tabel IV Mata Pencaharian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO**  | **MATA PENCARIAN** | **JUMLAH**  |
| 1 | Petani  | 2.163 Orang |
| 2 | Pedagang | 32 Orang |
| 3 | Pns | 17 Orang |
| 4 | Buruh | 58 Orang |

Data di atas menjelaskan Bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Desa Siraisan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat di Desa Siraisan dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bertani dan buruh.

* 1. **Agama Masyarakat**

Agama pada prinsibnya mengatur kedua hubungan yang saling berkaitan erat yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia *(Hablumminallah wa hablumminannas)* sehingga agama Islam memberikan suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi setiap manusia itu sendiri, maka wajar jika salah seorang pemikir yang bernama Gazaalba menyatakan bahwa agama Islam adalah merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi manusia.

Begitu pentingnya permasalahan agama bagi kehidupan umat manusia di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, jika dilihat dari pengalaman orang yang beragama, dan fasilitas rumah ibadah juga di daerah tersebut. Untuk membahas hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel V : Jumlah jumlah penduduk Desa Siraisan kecamatan Ulu Barumun berdasarkan Agama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO**  | **Agama** | **JUMLAH**  |
| 1 | Islam | 2270 Orang |
| 2 | Kristen | 0 Orang |
| 3 | Buddha | 0 Orang |
|  |  Jumlah |  |

Tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Siraisan masyarakat hanya menganut satu (1) agama saja yaitu agam Islam, dengan demikian penganut agama di Desa Siraisan dalam menjalani aktivitas ibadah yang diperintahkan agamanya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pengamalan agama yang ada di Desa Siraisan tersebut. Untuk lebih jelasnya keadaan rumah ibadah yang tersedia di Desa Siraisan dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel VI: Keberadaan Rumah Ibadah Di Desa Siraisan Kecamatan**

**Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas**

**Berdasarkan Penganut Agama.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO**  | **Agama** | **JUMLAH**  |
| 1 | Masjid | 2 |
| 2 | Mushalla | 1 |
| 3 | Gereja | 0 |
|  |  Jumlah |  |

Tabel di atas menjelaskan rumah ibadah yang terbanyak dan tersedia di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun hanya mesjid dan mushallah yakni tempat ibadah untuk orang muslim, sedangkan tempat beribadah untuk penganut agama lain selain Islam tidak ada di Desa tersebut.

Setelah menjelaskan keadaan agama yang ada di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas penulis juga dapat mengemukakan keadaan pendidikan yang ada di daerah tersebut.

* 1. **Adat istiadat**

Adat istiadat adalah merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang-ulang dan turun temurun disuatu daerah atau suatu suku, dengan demikian, menurut keterangan yang diperoleh oleh penulis dari seorang staf Desa Siraisan bahwa penduduk Desa Siraisan memiliki beberapa macam suku seperti, suku mandailing, jawa dan batak. Namun secara kegiatan adat yang sangat sering dijumpai adalah acara adat istiadat mandailing karena penduduk masyarakat Desa Siraisan adalah mayoritas suku mandailing.

Contoh dari kebiasaan suku mandailing adalah pada acara pesta yaitu “upah-upah” yang dilaksana ketika menghitankan anak laki-laki, acara pernikahan, dan aqiqah bayi yang baru lahir. Kedua orang tua dan keluarga membuat acara “upah-upah” ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada keluarga yang mempunyai acara tersebut. Acara upah-upah ini dilaksankan dengan cara menyajikan nasi dengan disediakan ikan mas, telur dan ayam kampung sebagai lauk pauknya, kemudian disuapkan kepada si anak. Pelaksanaan upah-upah ini dilaksanakan oleh keluarga yang mempunyai hajat dengan harapan semoga keluarga dan anak-anak yang di upah-upah sehat selalu dan dihindarkan dari marabahaya.

Contoh kedua adalah “endeng-endeng” merupakan salah bentuk kesenian di Desa Siraisan, merupakan perpaduan antara seni berdah dari etnis melayu dengan tor-tor orang-orang dari tapanuli selatan. Tari endeng-endeng berpungsi sebagai hiburan, dan sebagai sarana untuk mengungkapkan kegembiraan dalam pergaulan. Waktu menyanyikan tari endeng-endeng terbagi dua (2), yaitu pada waktu malam hari setelah acara kenduri (syukuran), dan siang hari dilakukan setelah acara mengupa-upah hingga selesai. Pelaksanaan tari ini terakhir ketika seluruh rangkaian sistem kekerabatan selelsai menari.

 Perbedaan terletak pada urutan acara, yaitu jika malam hari dilakukan sebelum kenduri setelah acara tepung tawar, sedangkan pada siang hari dilakukan setelah acara mengupah-upah. Gerak yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam sistem kekerabatan adalah sama yaitu, gerak telapak tangan membuka dan menutup serta menggenggam. Istrumen musik yang digunakan sebagai iringan adalah perpaduan dari alat musik etnis melayu yaitu gendang pak pung dan rebana, keyboard, drum, dan gendang sembilan. Tradisi ini juga disebut trasdisi memberi sarung, kain panjang dan uang pada saat manortor kepada pemilik acara.

**BAB IV**

**HUKUM AMIL MENJUAL BERAS ZAKAT FITRAH**

**DI DESA SIRAISAN KECEMATAN ULU BARUMUN**

**KABUPATEN PADANG LAWAS**

1. **Penyebab Amil Menjual Beras Zakat Fitrah Kepada Muzaki**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pengurus Zakat Fitrah/Amil Zakat atau imam masjid, maka ditemukan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis buat. Saat melakuan penerimaam Zakat Fitrah tentu setiap masjid sudah melakukan sejak lama yaitu semenjak dipungsikannya masjid tersebut, selain untuk rumah ibadah, masjid ini juga digunakan sebagai tempat pembayaran zakat fitrah. Sehingga, awal mula pertanyaan dimulai penulis kepada para narasumber adalah mengenai awal mula para panitia zakat mulai menerima Zakat Fitrah.

Bapak Ali Asnur Hasibuan merupakan ketua pengurus masjid Nurul Huda, menyampaikan, bahwa Masjid Nurul Huda selain dipungsikan sebagai Rumah Ibadah juga digunakan tempat pembayaran Zakat Fitrah. Penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Hudah dimulai pada pertengaan bualan ramadhan sampai akhir bulan ramadhan atau sebelum Shalat Idul fitri dimulai, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Siraisan penduduknya petani dan belum ada persiapan untuk membayar Zakat Fitrah”.[[69]](#footnote-69)

63

 “Hal senada juga disampaikan salah sorang panitia Zakat Fitrah di Masjid Nuruh Huda yaitu bapak Mutir Batubara, bahwa penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda sama persis dengan pendapat yang disampaikan oleh Ali Asnur Hasibuan, yaitu penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda dinulai pada pertengahan bulan ramadhan samapai akhir ramadhan atau sebelum Shalat Idul Fitri[[70]](#footnote-70).

Begitu juga dengan bapak Lobe Sariat Batubara selaku Imam Masjid Al-Muttaqin menyampaikan bahwa waktu penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Muttaqin sama persis dengan yang disampaikan oleh dua (2) narasumber sebelumnya, karena pengurus zakat Masjid Nurul Huda dan pengurus zakat Masjid Al-Muttaqin sudah sama-sama sepakat bahwa penerimaan Zakat Fitrah itu dimulai pada pertengahan bulan Ramadhan sampai akhir Ramadha atau sebelum Shalat Idul Adha.

Dari penjelasan yang diberikan ketiga (3) narasumber tersebut yaitu Bapak Ali Asnur Hasibuan, Bapak Muntir Batubara dan Bapak Lobe Sariat Batubara bahwa penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda dan Masjid Al-Muttaqin sudah lama dilakukan mulai semenjak difungsikannya Masjid-Masjid tersebut dan waktu penerimaan zakat di dua (2) Masjid tersebut sama dan tidak ada bedanya yaitu dimulai pada pertengahan bulan Ramadhan sapai akhir bulan Ramadhan atau sebelum Shalat Idul Adha.

Selain itu penulis mulai menggali terkait perktik jual beli bersa zakat dalam proses pembayaran Zakat Fitrah yang terjadi Desa Siraisan yang menjadi objek penelitian. Pertama akan disampaikan oleh Bapak Ali Asnur Hasibuan selaku ketua pengurus Masjid Nuruh Huda, mengenai pelaksanaan praktik jual beli beras zakat.

“Meneurut penjelasan yang diberikan oleh bapak Ali Asnur Hasibuan bahwa praktek jual beli beras zakat ini sudah lama terjadi di Desa Siraisan dan bahkan sudah menjadi teradisi atau adat kebiasaan saat melakukan pembayaran Zakat Fitrah di masyarakat Desa Siraisan, dikarenakan sebagian masyarakat Desa Siraisan tidak memiliki lahan pertanian dan hanya membawa uang saat pembayaran Zakat Fitrah.

Sementara itu amil zakat atau pengurus-pengurus zakat di Desa Siraisan telah sepakat bahwa pembayaran Zakat Fitrah itu harus dengan makanan pokok tidak boleh digantikan dengan selainnya, dikarenakan masyarakat Desa Siraisan bermazdhab syafi’i. sedangkan dalam Mazhab Syafi’i bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok tidak boleh diganti dengan selainya seperti dengan uang”.

Adapun alasan amil melakukan jual beli beras zakat fitrah dikarenakan masyarakat tidak semua memiliki lahan pertanian dan ini sudah menjadi taradisi, adat kebiasaan di Desa Siraisan saat melakukan pembayaran Zakat Fitrah, karena masyarakat desa siraisan mayoritas bermazdhab Syafi’I, maka amil zakat sepata dan mengharuskan bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok tidak bisa digantikan dengan uang.

 Bagi orang atau muzakki yang hanya membawa uang untuk melakukan pembayaran Zakat Fitrah harus melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu dengan amil yang sudah menyiapkan beras di dalam kantong-kantong plastik sesuai yang dibutuhkan oleh si muzakki. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli baru dilakukan pembayaran zakat, sementara beras yang dijual oleh amil tersebut adalah beras yang sudah di zakatkan muzakki sebelumnya.

Adapun orang yang membayara zakat fitrah dengan beras tanpa membeli kepada amil zakat berjumlah 60% (enam pilih persen) dan selebihnya hanya membwa uang dan membeli beras kepada amil zakat sebelum melakukan pembayaran zakat fitrah.[[71]](#footnote-71)

 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak lobe sariat batubara selaku Imam Masjid Al-Muttaqin tentang amil menjual beras zakat. Karena menurut penjelasan yang diberikan Bapak Lobe Sariat Batubara bahwa peraturan tentang penerimaan zakat disamakan antara Masjid Nurul Huda dan Mesjid Al-Muttaqin begitu juga dengan sitem jual beli beras zakat tersebut.

Maksud dari penjelasan beliau adalah praktik jual beli tersebut sudah lama dilakukan bahkan sudah sejak dulu. Selain itu mereka menyadari bahwa beras yang digunakan adalah beras itu-itu saja, bukan beras yang baru. Setelah dijual, kemudian dizakatkan kepada panitia zakat. Kemudian ada orang yang ingin membayar zakat dengan beras namun hanya membawa uang maka panitia zakat menjualnya kembali.

Amil-amil zakat Desa Siraisan sepakat untuk membagikan Zakat Fitrah keapada yang delapan golongan (8) atau asnab tersebut walaupun di Desa Siraisan tidak ada yang delapan (8) golongan itu. Jadi golongan yang tidak ada, bagiannya itu ditahan selama satu (1) tahun, kemudian dipungsikan untuk keperluan masjid dan pembagunan masjid.

Karena kas masjid tidak seberapa, dibuatpu kotak infakq atau kotak amal tidak cukup untuk menutupi keperluan- keperluan masjid, seperti pembayaran listrik, dan keperluan-keperluan lainnya. Maka dari itu para amil zakat desa siraisan sepakat untuk mengeluarkan semua bagian para golongan yang berhak menerima zakat tersebut walaupun di desa siraisan tidak ada yang delapan (8) golongan tersebut.[[72]](#footnote-72)

1. **Pendapat Masyarakat Tentang Amil Menjual Beras Zakat Fitrah Kepada Muzaki**

Narasumber yang petama dalam wawancara ini yaitu masyarakat desa siraisan yang memaparkan pendapatnya tentang amil menjual beras Zakat Fitrah kepada *muzaki*.

Hal ini disampaikan salah seorang masyarakat Desa Siraisan yaitu bapak Gong Matua Pulungan, menjelaskan bahwa beliau tidak pernah membayar zakat atau membawa uang untuk membayar Zakat Fitrah, akan tetapi dengan berasnya sendiri yang disiapkan dan dibersikan dirumah sebelum membayarkan zakat fitrah keluarganya atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Masalah jual beli yang dilakukan oleh amil tersebut kurang baik dan tidak afdol, karena dalam rukun jual beli itu harus milik sepenuhnya, sementara amil disini belum tahu mana bagian dia dan yang mana bagian asnab yang lain. Amil disini hanya menerima, menyalurkan dan bertanggung jawab atas zakat tersebut, tidak ada hak amil untuk menjual barang zakat tersebut. Jadi orang yang berzakat itu sah zakatnya, yang menjadi permasalahan disi adalah jual belinya kurang afdol.

Jadi yang membuat rusak adalah pengkelola dan pekerja (pengurus zakat), jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang berzakat itu sah zakatnya, hanya saja pengkelolaan zakatnya kurang afdol, walaupun pengurus zakat bermaksut untuk membatu para muzakki yang tidak membawa beras tetapi hanya membawa uang sebagai gantinya, akan tetapi jual beli yang dilakukan amil dengan si muzakki tetap tidak sah.[[73]](#footnote-73)

Hal yang senada juga disampaik oleh bapak Aminuddin Batubara yaitu “Meneurut Beliau amil menjual beras zakat kepada orang yang hanya membawa uang untuk membayar zakat fitrah sangat bagus, karena masyarakat Desa Siraisan tidak semuanya memiliki lahan pertanian, bahkan untuk makan sehari-hari pun sebagian masyarakat membeli beras. Namun kebijakan yang dibuat oleh para amil atau pengurus zakat ini sangat membatu masyarakat yang tidak memiliki beras. Selain tidak merepotkan orang yang mau membayar zakat, para amil sudah mengukur bagian-bagian yang dibutuhkan para muzakki.

 bagi orang yang hanya membawa uang sebagai zakatnya harus melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu dengan pengurus zakat sebelum melakukan pembayaran zakat fitrah, para amil telah menyiapkan bagian-bagian zakat bagi orang yang hanya membawa uang sebagai zakatnya.

 Masalah hukum jual beli beras zakat ini beliau tidak memahami dan tidak tahu tentang hukumnya, beliau hanya mengikuti apa yang dibuat oleh amil atau pengurus zakat karena amil ini orang alim di masyarakat desa diraisan mereka lebih tau tentang hukumnya. Karena amil ini tidak mungkin membuat sesuatu itu kalau dilarang agama. Akan tetapi kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli yaitu sahnya suatu jual beli itu harus milik sepenuhnya, sementara disini amil atau pengurus zakat hanya menerima dan menyalurkan harta zakat tersebut”.[[74]](#footnote-74)

Bapak Ismail selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas memaparkan pendapat tentang amil menjual beras zakat kepada muzaki.

“Sebenarnya jual belinya fasik kebetulan baru di bahas komisi fatwa minggu ini, mengenai tidak sahnya jual beli Zakat Fitrah oleh amil, tetapi kalau sudah dibagikan kepada mustahik terserah masing-masing mustahik mau diapakan zakat tersebut karena itu sudah menjadi haknya, jadi kalau amil belum tau yang mana bagian amil dan yang mana bagian mutahik, amil tidak boleh menjual beras zakat tersebut tanpa seijin mustahik yang lain atau orang yang berhak menerima zakat.

Beliau menjelaskan salah satu solusinya ialah membayar Zakat Fitrah dengan kimah atau uang, namun di Mazdhab Syafi’I mewajibkan membayar Zakat Fitrah harus dengan makanan pokok tidak bisa dengan selainnya seperti dengan uang, sedangkan Imam Al-Koffal memperbolehkan membayar zakat dengan kimah atau uang.

Tapi yang menjadi permasalah, ukuran satu *sha’* Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi’I berbeda, satu *sha* di Mazhab Hanafi hampir dua (2) kali lipat, di Mazhab Syafi’I tapi sebenarnya satu *sha* di Mazhab Hanafi tidak satu pendapat juga, ada dua (2) pendapat yaitu ada yang mengatakan 2,5 (dua koma lima) kg ada yang mengatakan 3,8 (tiga koma delapan) kg. jadi MUI Sumatera Utara tahun 2008 sudah menfatwakan, mengambil jalan tengahnya yaitu 2,7 (dua koma tujuh) kg jadi intinya fatwa MUI mengeluarkan boleh membayar zakat dengan uang walaupun kita Syafi’Iyah.

 Setiap akhir Ramadhan MUI Padang Lawas menyebarkan surat edaran bahwa MUI mengkalkulasi harga beras itu tiga (3) macam ada beras kualitas rendah, menengah, kualitas tinggi sesuai dengan yang dikonsumsi masyarakat padang lawas, jadi tidak ada masalah apabila membayar Zakat Fitrah dengan uang.

Apabila masyarakat bersikeras membayar zakat dengan makanan pokok, maka amil atau panitia zakat harus menyublai beras dari toko dan menjualnya kepada muzakki yang hanya membawa uang untuk membayar zakat. Amil tidak boleh menjual beras zakat yang sudah dibayarkan oleh simuzakki, karena amil itu tugasnya hanya menerima dan menyalurkan zakat tidak ada hak amil untuk menjual harta zakat.”[[75]](#footnote-75)

Bapak Khoiruddin Daulay selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas menjelaskan pendapatnya tentang pembagian zakat fitrah.

Bapak Khoiruddin Daulay menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah itu dilakukan kepeda yang delapan (8) golongan, yaitu dengan membagikan apa yang telah dizakatkan orang, kalau si muzakki berzakat pakai beras, beras yang dibagikan kepada yang berhak menerimanya begitu juga dengan uang, jadi menjual harta zakat itu tidak ada hak amil untuk menjualnya. Amil itu hanya menerima dan menyalurkan tidak ada hak untuk menjual walaupun alasannya biar mudah membaginya.

Masalah hukum amil menjual beras zakat beliua menilai tidak sah, dikarenakan syarat sahnya suatu jual beli itu harus milik sepenuhnya, sementara disini amil menjual yang bukan haknya. Hak amil itu hanya menerima dan menyalurkan harta zakat, tidak ada haknya untuk menjual, apabila amil mau menjual zakat tersebut, terlebih dahulu meminta izin kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

MUI sudah menfatwakan bahwa membayar Zakat Fitrah itu boleh dengan uang dengan seharga beras yang mau kita zakatkan, seharusnya masyarakat harus patuh kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI dan meninggal adat kebiasan yang dilakukan masyarakat tersebut, karena adat kebiasan yang dilakukan meraka adalah melanggar aturan bagan dan itu hukumnya haram.”[[76]](#footnote-76)

Adapun pendapat dari akademisi tentang amil menjual beras zakat fitrah ini yang di paparkan oleh Bapak Syafruddin Syam yaitu sebagai berikut:

Bapak Syafruddin Syam menyampaikan bahwa yang pertama di masyarakat ada menggunakan pendekatan efesiensi tentang penjualan beras-beras zakat, pertama bahwa dikarenakan kondisi dan waktu yang ada pada waktu kegiatan amil menerima zakat fitrah. Maka mereka menjual beras yang ada pada mereka itu untuk muzakki dan muzakki menggunakannya untuk membayar Zakat Fitrah.

Zakat itu pertama harus sesuai dengan rukun dan syaratnya, pertama kita harus membedakan berzakat, zakat menggunakan benda yang halal bukan benda yang tidak halal, harus milik muzakki, dan orang yang berzakat adalah orang yang mampu jika tidak mampu tidak diwajibkan berzakat.

Dimasyarakat ada perbedaan pandangan tentang berzakat apakah dengan uang atau dengan beras, kecenderungan umum seperti dalam Madzhaf Syafi’I lebih banyak atau meletakkan bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok tidak dengan harganya, berbeda dengan Madzhab Hanafi. Mayoritas masyarakat menggunakan Madzhab Syafi’I dalam menggunakan beribadahnya maka mereka tidak nyaman berzakat dengan uang, maka mereka mencari makanan pokok yaitu beras sebagai makan pokok.

Kemudian atas nama efesiensi dan kondisi yang kadang-kadangkan malam zakat itu beras diwarung habis, kemudian datang amil main tolak, beras zakat di jualnya kemudian datang si muzakki membeli beras zakat tersebut kemudian dizakatkan lagi, balik jadi berputar disitu saj, Praktek ini sudah banyak ditemukan lihat.

Pandangan beliau, kita hanya boleh menjual barang kita, tidak boleh menjual yang bukan milik kita, jadi amil ini kenaknya dijual belinya, persyaratan jual beli itu harus milik milik sepenuhnya, kalau bukan milik kita sepenuhnya maka tidak boleh. Sementara amil disinyi belum tahu yang mana bagian dia, yang menjadi masalah disini adalah jual belinya siamil menjual barang yang bukan milik dia, karena si muzakki sebelum dia berzakat dia tidak berhubungan dengan zakat itu, hubungannya dengan jual beli. Maka disini berlakulah rukun dan syarat jual beli.

Amil pungsinya hanya menerima dan menyalurkan barang bukan menjual barang, jadi menurut beliau amil itu menjual yang belum menjadi haknya. Kemudian bagaimanakah orang yang berzakatnya, sebetulnya kalau masalah zakat bisa langsung dengan uang saja, jadi kalau dibilang adat kebiasaan itu sebetulnya yang harus di perbaiki tradisinya, jadi adat itu tidak boleh menaprak aturan.

Solulisinya memang amil harus meminta kepada toko untuk menyiabkan beras untuk orang yang tidak membawa beras saat mau membayar zakat, kemudian menggunakan *talfiq* atau menggabungkan madzhab untuk konteks berzakatnya dipakai Hanafi, boleh pakai uang dan ada fatwa MUI mengatakan boleh, tidak mesti di kompilasikan harus sekian kilo seperti madzhab hanafi. Kita tetap menggunakan 2,7 kg, yang digunakan *sha’* karena *sha* sama kilo berbeda, karena takaran sama beratnya belum tentu sama, jadi disini kita menkonpersikan pakai berat. Jadi disini para ulama telah menfatwakan bahwa satu (1) sha’ itu dikonpersikan dengan 2,7 kg, jadi solusinya walaupun dia madzhab syafi’I tapi kita pakai hanapi karena doruroh.[[77]](#footnote-77)

Pendapat-pendapat para narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli beras zakat itu tidak beleh atau tidak sah jual beli atau batal jual belinya. Tapi meskipun begitu sampe sekarang di Desa Siraisan masih tetap terjadi. Alasan mereka masih melakukan itu karena adat kebiasan atau sudah tradisi. Semtara MUI telah menfatwakan bahwa membayar zakat itu boleh mrnggunakan uang.

1. **Pendapat Imam Nawawi Tentng Amil Menjual Beras Zakat Fitra Kepada Muzaki**

Adapun pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan tentang hukum amil menjual beras Zakat Fitrah kepada *muzaki* adalah sebagai berikut:

قال اللإمام النووي: لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة, بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها, لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم, فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم. فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية, البغوي فقال: إن رأى الإمام ذلك فعله, وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله, والمذهب الأول: قال أصحبنا: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فا لبيع باطل

Artinya: Telah berkata Imam Nawawi: “tidak boleh bagi imam dan pengurus (amil) menjual sesuatupun dari harta zakat tanpa adanya dhoruroh, akan tetapi dia (imam) memberikannya kepada orang-orang yang berhak dengan bagian-bagiannya karena ahlu zakat adalah orang cerdas, dan tidak ada yang memerintahkan atas mereka maka, tidak boleh menjual harta mereka tanpa seijin mereka. Maka jika terjadi dhoruroh dengan sebab terjadi padanya beberapa masalah, imam al bugowi berkata: jika imam berpendapat demikian maka dia boleh melakukannya (menjualnya), jika dia berpendapat menjualnya dan memisahkan harganya maka dia boleh melakukannya. Dan majhab yang pertama sahabat kami berkata: dan apaboleh imam menjual harta zakat pada tempat (sebab) yang tidak boleh padanya dijual maka penjualan tersebut adalah tercela (batil).[[78]](#footnote-78)

Penjelasan atau pendapat Imam Nawawi di atas dapat dipahami bahwa Zakat Fitrah boleh dijual oleh amil jika dalam keadaan dhoruroh, namun dalam kenyataanya tidak ada keadaan dhoruroh yang terjadi. Jual beli beras zakat ini bertujuan hanya sebagai pertanda bagi masyarakat bahwa mereka telah membayar zakat dengan beras.

Jika panitia zakat menjual zakat tanpa izin dari orang yang berhak menerima zakat tersebut atau dijual bukan dalam keadaan dhoruroh maka jual beli tersebut batal, Walaupun hasil jual beli tersebut akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Jadi praktik jual beli beras zakat ini dalam pendapat Imam An-Nawawi adalah suatu yang sia-sia (batil) atau sesuatu yang dilarang. Karena pada dasarnya beras zakat dari para *muzaki* ini harus disampaikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak apa adanya beras tersebut. Walapun uang dari hasil dari jual beli beras tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi pemerintah atau panitia zakat ini tidak boleh menjual beras zakat yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur dhorurah atau bahaya yang dihadapi.

1. **Analisis**

Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam dan bagi yang memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya.

Zakat Fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Fitrah berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan disini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Berakhirnya bulan Ramadhan itu merupakan sebab lahirnya pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama Zakat Fitrah atau sedekah fitri. Demikian pula nama Hari Raya Fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kemenangan. Pada praktiknya untuk pembayaran Zakat Fitrah pada Imam Madzhab ada 2 (dua) pendapat yang berbeda yaitu:

Pertama Imam Syafi’I, Imam Malik, dan Imam Hambali berpendapat bahwa setiap umat Islam wajib membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan makanan pokok yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan Imam Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, bahwa umat Islam tidak harus membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan makanan pokok yang biasa di konsumsi sehari-harinya. Akan tetapi, bisa juga dengan menggunakan uang dengan syarat uang yang diberikan sesuai dengan harga makanan pokok yang bisa dikonsumsi sehari-hari.

Imam Nawawi berkata bahwa Zakat Fitrah itu berupa satu *sho’* makanan, jenisnya adalah dari makanan pokok, begitu pula bisa dengan keju menurut pendapat terkuat, yang Wajib dikeluarkan adalah makanan pokok dari makanan negeri. Tidak boleh mengeluarkan Zakat Fitrah dengan qimah (sesuatu seharga makanan, missal: uang). Inilah yang menjadi pendapat madzhab Syafi’i. pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnu mundzir, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan, menurut mereka QS at-Taubah ayat 103 menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta, yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar Zakat Fitrah menggunakan uang.

Waktu wajib membayar Zakat Fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar Zakat Fitrah pada waktu itu adalah:

1. Waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan;
2. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan;

Waktu sunnah, yaitu sesudah shalat subuh sebelum sholat Idul Fitri.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam *Al-qur’an* Surat At-taubah ayat 60.

1. *Fakir*
2. *Miskin*
3. *Amail*
4. *Mualaf*
5. *Riqab*
6. *Gharimin*
7. *Sabilillah*
8. *Ibnu Sabil*

Di Indonesia, terutama di Desa Siraisan penulis menemukan sesuatu yang unik dalam proses pembayaran Zakat Fitrah ini, bahwa masyarakat yang memiliki keyakinan atau yang bermadzhab Imam Syafi’I harus membayar Zakat Fitrah dengan makanan pokok sehari-hari yakni beras, akan tetapi mereka dari rumah hanya membawa uang tanpa beras.

Kemudian, mereka membeli beras kepada panitia zakat dan beras yang telah dibeli oleh *muzaki* tadi diserahkan kembali kepada panitia dengan maksud membayar Zakat Fitrah dengan beras. Praktik jual beli beras zakat tersebut sudah lama dilaksanakan sejak jaman dulu bahkan sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat ketika membayar Zakat Fitrah.

Sedangkan Imam An-Nawawi tegas mengatakan dalam kitab Al-Majm’: tidak boleh bagi Imam dan pengurus (amil) menjual sesuatu pun dari harta zakat tanpa adanya dhoruroh, akan tetapi ia (Imam) memberikan kepada orang-orang yang berhak dengan bagian-bagiannya karna ahlu zakat adalah orang cerdas, dan tidak ada yang memerintahkan atas mereka, maka tidak boleh menjual harta mereka tanpa seijin mereka.

Imam Nawawi berkata bahwa Zakat Fitrah itu berupa satu *sho’* makanan, jenisnya adalah dari makanan pokok, begitu pula bisa dengan keju menurut pendapat terkuat. Wajib yang dikeluarkan adalah makanan pokok dari makanan negeri. Tidak boleh mengeluarkan Zakat Fitrah dengan qimah (sesuatu seharga makanan, missal: uang). Inilah yang menjadi pendapat madzhab Syafi’i. pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnu mundzir. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan.

Namun demikian adapun dari pengurus zakat tersebut yang memahami bahwa praktik jual beli beras tidak sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi pada pelaksanannya panitia zakat masih melakukan jual beli beras zakat. Namun tetap tidak menerima Zakat Fitrah yang menggunakan uang. Ketika ada masyarakat yang ingin membeli beras untuk membayar zakat, panitia tidak menolaknya dan menjual beras yang telah disediakan oleh panitia kepada masyarakat.

Jadi kalau masyarat bersi keras mau membayar zakat pake beras solusinya ialah amil atau pengurus zakat menyublai beras dari toko beras agar yang dijual oleh amil itu bukan beras zakat tersebut.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Akhir dari penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jual beli beras zakat yang dilakukan oleh amil atau pengurus zakat ialah menjual beras yang telah dibayarkan orang yang sebelunya Yang sudah disiapkan dalam kantong-kantong kecil, tergantung berapa bagian yang dibutuhkan oleh muzaki, sebelum melakukan pembayaran zakat maka muzaki dan pengurus zakat lainnya melakukan teransaksi jual beli terlebih dahalu. Begitulah berulang-ulang yang dilakukan oleh pengurus zakat terhapa orang yang mau membayar zakat tapi tidak membawa beras hanya dengan membawa uang saja.

83

1. Pendapat masyarakat Desa Siraisan Kecamata Ulu Barumun terhadap amil menjual beras zakat kepada muzaki ketika mau membayar Zakat Fitrah, seberna kebanyak masyarakt Desa Siraisan belum mengetahui hukum dari menjual beras zakat ini, maka sebagian masyarat berpendapat menjual beras zakat ini bagus karena membatu orang yang tidak memiliki beras dan mempermudahnya dengan cara menyiapkan beras untuk orang yang hanya membawa uang. Tapi sebagian yang mengetahui hukumnya membatah dengan jelas, bagi orang yang mengetahui tidak mau membeli beras kepada amil, tetapi membeli ditoko beras dan menyiapkannya dirumah setelah itu membawanya ketempat pembayaran Zakat Fitrah.
2. Imam Nawawi berkata bahwa Zakat Fitrah itu berupa satu *sho’* makanan, jenisnya adalah dari makanan pokok, begitu pula bisa dengan keju menurut pendapat terkuat. Wajib yang dikeluarkan adalah makanan pokok dari makanan negeri. Tidak boleh mengeluarkan Zakat Fitrah dengan qimah (sesuatu seharga makanan, missal: uang). Inilah yang menjadi pendapat madzhab Syafi’i. pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnu mundzir. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan. Hukum menjual beras Zakat fitrah kepada *muzaki* oleh amil atau panitia zakat menurut Imam An-Nawawi adalah batil karena tidak boleh bagi Imam atau pengurus (Amil) menjual sesuatu apapun dari harta zakat tanpa adanya dhoruroh, akat tetapi dia amil memberikannya peda orang-orang yang berhak dengan bagian-bagiannya karena ahlu zakat adalah orang yang cerdas, dan tidak ada memerintahkan atas mereka maka, tidak boleh menjual harta mereka tanpa seijin mereka.
3. **Saran**

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan saran-saran dan juga harapan kepada akademik, masyarakat Desa Siraisan dan para pembaca yang diharapkan dapat menjadi suatu perbaikan diantaranya:

Penulis berharap kepada individu-individu akademis diharapkan supaya melakukan penelitian secara lebih mendalam lagi terhadap kajian Zakat Fitrah, seperti amil menjual beras Zakat Fitrah kepada muzaki, sehingga tidak menjadi kekeliruan bagi kalangan masyarakat.

Selanjutnya penulis berharap kepada tokoh-tokoh agama dan pemerintahan khususnya masyarakat Desa Siraisan untuk memberikan pemahaman yang baik seputar hukum Islam khususnya yang menyangkut tentang ibadah, mengenai Zakat Fitrah dan memberikan pencerahan-pencerahan untuk meningkatkan kesadaran beragama dan berilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agama.

Akhirnya penulis mengharapkan seluruh lapisan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun dan diri penulis pribadi, dalam hal ini penulis juga berharap kepada seluruh pihak terutama kepada bapak dan ibu dosen dan yang tidak terlupakan teman-teman agar kiranya dapat memberikan kritik dan saran sebagai penyempurnaan bagi isi dan metodologi dalam penulisan skripsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU/KITAB**

Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak.* Jakarta:Kencana, 2006.

Arifin,Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.

Al- Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram.* Jakarta, 2009.

Al- Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar.*Bulughul Maram Min Adillatil Aham.*  terj. Dani Hidayat Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008.

Al-Hilali, Syaikh Salim bi ‘Ied. *Mausu’ah al- Manaahisy Syat’iyyah fi Shahihis Sunnah an-Nabawiyyah.* Jilid ll. terj. Abu Ihsan al-Atsari. *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As Sunnah,*jilid ll.

Al Id, IbnuDaqiq. *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam.*  Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Al-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh,* Terjamah. Agus Ependi dan Bahrudin Fananny. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Al-Zahrul, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam.* Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

An Nawai, Imam Abi Zakariaya Mahyudin bin Syarof. *Majmu’Syarah al – Muhadzzab juz VII Bab Shadaqah*. Beirut, Libanon: Darul fikr, 2005.

Arifin, Gus. *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah.* Jakarta.

Azwar, Saifuddin.  *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998.

Aziz Muhammad Azzam,Abdul. *Fiqh Ibadah.*  Jakarta: Amzah, 2009.

Depertemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Departemen RI. *Al-Qur‟an dan Terjemahan.*

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap.*  Jakarta: Diva Press, 2013.

Hadi, Sutrisno.  *Metodologi Research. Jilid 1.*Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hajar Al- Asqalani, Ibn. *Bulughul Maram.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Huda dkk, Nurul. *Zakat Persfektif Mikro-Mikr.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Idris,H.Abdul Fatah*. Fiqih Islam Lengkap.*  Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1988.

Jakfar, Muhammad. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji.* Jakarta: Kalam Mula 2007.

Machfuddin Aladip,Moh. *Terjamahan Bulughul Maram.* Semarang: CV. Toha Putra, 1981.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani*. Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Umdah Safitri, Indah. *Problematika ZakatFitrah.*Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2018.

Muhammad bin Idris, Imam Syafi’i Abu Abdullah.  *Ringkasan Kitab Al-Umm,* diterjamahkan oleh Muthalib, Muhammad Yasir Abd. dan Arlin,Andi. Jilid I.Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Sabiq, Sayyid.  *fiqih sunnah.*  jilid V. terjamahan. Muhayan Mujahidin. Jakarta: Pen pundi Akasara, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT Al Ma’arif, 1982.

Suhendi, Hendi.  *Fiqh Muamalah.*  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sunarto, Achmad. *Terjamahan Fathul Qorib.* Surabaya: Al-Hidayah, 1991.

Syaikh Salim bin ‘led Al-Halali, *Syarah Riyadhush Shalihin,* Jilid 1, (Jakarta:

 Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005). H, 5.

Qordhawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* diterjamahkan oleh Salman Harun dan lain-lain. Bandung: Mizan, 1996.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal I Ayat (2) tentang pengelolaan zakat

**JURNAL/WAWANCARA**

Eka Tri Wahyuni, *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq,* vol.8 no.2 (pebruari 2017)

Indah Umdah safitri, *proplematika zakat fitrah,* vol. 19 no. 1,( Januari-Juni 2018).

Joni Zulhendra, *Tinjauan Hokum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,* vol. 5 no. 2, (Tahun 2017),

Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,* Vol. 2 no. 1, (Januari 2018)

Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Islam,* Vol. 6, no. 2. (Desember 2017)

Wati susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian,* Vol. 8, no. 2, (November 2017),

Batubara Aminuddin, *Masyarakat Desa Siraisan*. Desa Siraisan 6 September 2019.

Batubara Muntir, *Masyarakat Desa Siraisan.* Desa Siraisan, 5 September 2019.

Batubara Lobe Sariat, *Imam Masjid Al-Muttaqin Desa Siraisan.* Desa Siraisan, 3 September 2019.

Daulay Khoiruddin, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun.* Kantor KUA Paringgonan 14 September 2019.

Hasibuan Aliasnur, *Amil Zakat Masjid Nurul Huda.* Desa Siraisan, 3 September 2019.

Ismail, *Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Padang Lawas*. Jum’at 6 September 2019

Pulungan Gong Matua, *Masyarakat Desa Siraisan* (Desa Siraisan 5 September 2019).

Syam Syafruddin, *Wakil Dekan I Fakultas Syariah* (Ruangan Kantor Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Uinsu, 05 November 2019)

**WEBSITE**

<http://rumaysho.com>, *Zakat Fitrah Harus Makanan Pokok Bukan dengan Uang,* diakses Pada Hari Minggu , Tanggal 03 November 2019, Pada jam 14:13 WIB.

Repository.uin-suska.ac.ad, *Tinjauan Teoritis Tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat Fitrah,* Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 03 November, Pada Jam 14:05 WIB.

<http://panah>. Pro >, *Niat Zakat Fitrah, Penjelasan Takaran, Rukun, Syarat dan Sahnya Zakat Fitrah.* Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 03 November, Pada Pukul 14.26 WIB

**CURICULUM VITAE**

1. **Biodata Pribadi**
2. Nama : Ikhran Batubara
3. Tempat / Tanggal Lahir : Siraisan 09 Februari 1994
4. Agama : Islam
5. Domisili : Jl. Taduan, Gang Langgar No 14A
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Status : Belum Menikah
8. Tinggi, Berat badan : 168 cm, 68 kg
9. No. HP : 0853 5908 1466
10. Email : ikhran29@gmail.com
11. **Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Formal

1. SD Negeri No 0604 Siraisan (2008)
2. SMP Negeri 2 Barumun (2011)
3. SMK Negeri 1 Barumun (2014)
4. **Keterampilan**

Bisa mengoperasikan Ms Word dan Ms Office

**D. Data Keluarga**

Nama Ayah : Asman Batubara

Nama Ibu : Tirahma Hasibuan

Pekerjaan Ayah : Petani

Pekerjaan Ibu : Petani

Alamat : Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas

No Hp Ibu : 0853 7228 6582

1. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 89. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana, 2006), h. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah,*Vol. 19 No. 1,(Januari-Juni 2018), h. 22-23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Abi Zakariaya Mahyudin bin Syarof An Nawai, *Majmu’Syarah al Muhadzzab Juz VI Bab Shadaqah*, (Beirut, Libanon: Darul fikr, 2005), h. 59. [↑](#footnote-ref-4)
5. Depertemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Abi Zakariaya Mahyudin bin Syarof An Nawai, *Majmu’Syarah al Muhadzzab juz 6 bab shadaqah*, ( Beirut,Libanon: Darul fikr, 2005),h.103. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurul huda, dkk, *Zakat Persfektif Mikro-mikro*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 9. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989), h. 554. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 19. [↑](#footnote-ref-9)
10. WahbahAl- zuhaili, *zakat kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 89. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,*h.114. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* h 97-98. [↑](#footnote-ref-12)
13. Moh. Machfuddin Aladip, *Terjamahan Bulughul Maram* (Semarang: CV. Toha Putra, 1981), h. 296. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibn Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 247 [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* diterjamahkan olehMuhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, jilid I (Jakarta: PustakaAzzam, 2004), h. 492. [↑](#footnote-ref-15)
16. An Nawawi, *Al majmu’.* h. 114 [↑](#footnote-ref-16)
17. Imam Abi Zakariaya Mahyudin bin Syarof An Nawai, Majmu’Syarah al Muhadzzab juz 6 Bab Shadaqah (Beirut, Libanon: Darul fikr, 2005), h. 159-160. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid V, terjamahan. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena pundi Akasara, 2011), h. 37-38. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibit.,*h. 43. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.*h 184 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.*h 920. [↑](#footnote-ref-21)
22. Depertemen Agama Republik Indonesia ( Jakarta: Kencana, 2006),. [↑](#footnote-ref-22)
23. Moh. Machfuddin Aladip, *Terjamahan Bulughul Maram* (semarang: CV. Toha Putra, 1981), h. 296 [↑](#footnote-ref-23)
24. An Nawawi, *majmu’.* h 71 [↑](#footnote-ref-24)
25. Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum,* (Jakarta: UI Press 2008), h.154 [↑](#footnote-ref-25)
26. Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h.91 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*( yogyakarta: Andi Offset,1993), h. 11 [↑](#footnote-ref-27)
28. Marzuki, *metodologi riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h 56. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wabah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (bandung: PT.Remaja Rosdakarya 1995) h, 83. [↑](#footnote-ref-29)
30. Repository.uin-suska.ac.ad, *Tinjauan Teoritis Tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat Fitrah,* Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 03 November, Pada Jam 14:05 WIB. [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammad Jakfar, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan haji* (jakarta: kalam mula 2007) h, 60-61 [↑](#footnote-ref-31)
32. Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal I Ayat (2) tentang pengelolaan zakat [↑](#footnote-ref-32)
33. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (bandung: PT Al Ma’arif, 1982) h, 154. [↑](#footnote-ref-33)
34. Joni Zulhendra, *Tinjauan Hokum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,* vol. 5 no. 2, (Tahun 2017), h. 95. [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama Republik Indonesia ( Jakarta: Kencana, 2006),. [↑](#footnote-ref-35)
36. Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah,* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 141 [↑](#footnote-ref-36)
37. Al Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani , *Terjemah Bulughul Maram,* Jakarta, 2009. H. 268 [↑](#footnote-ref-37)
38. <http://rumaysho.com>, *Zakat Fitrah Harus Makanan Pokok Bukan dengan Uang,* diakses Pada Hari Minggu , Tanggal 03 November 2019, Pada jam 14:13 WIB. [↑](#footnote-ref-38)
39. Rahman Al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 295 [↑](#footnote-ref-39)
40. Achmad Sunarto, *Terjamahan Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah. 1991), h 267 [↑](#footnote-ref-40)
41. Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh,* Terjamah. Agus Ependi dan Bahrudin Fananny (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 285 [↑](#footnote-ref-41)
42. Rahman Al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf 1995), h303 [↑](#footnote-ref-42)
43. Wahbah Al-zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Terjamahan Efendi dan Bahrudin Fananny (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h 289 [↑](#footnote-ref-43)
44. Malahatie, *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer,* Al-Mabhats Vol. I no I. Tahun 2016, h 58. [↑](#footnote-ref-44)
45. Eka Tri Wahyuni, *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq,* vol.8 no.2 (Februari 2017) h. 6 [↑](#footnote-ref-45)
46. <http://panah>. Pro >, *Niat Zakat Fitrah, Penjelasan Takaran, Rukun, Syarat dan Sahnya Zakat Fitrah.* Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 03 November, Pada Pukul 14.26 WIB [↑](#footnote-ref-46)
47. Indah Umdah safitri,*Proplematika Zakat Fitrah,* vol. 19 no. 1,( Januari-Juni 2018). h 29-20 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ei-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, (*Jakarta: Diva Press: 2013), h. 142 [↑](#footnote-ref-48)
49. Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* dierjamahkan oleh Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, jilid 1,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h 500 [↑](#footnote-ref-49)
50. Yusuf Qordhawi, *Hukuk Zakat,* diterjamahkan oleh Salman Harun dan lain-lain,(bandung: Mizan, 1996) h, 545 [↑](#footnote-ref-50)
51. Yusuf Qordhawi,*Hukum Zakat...*h, 551-554 [↑](#footnote-ref-51)
52. https://www.kompasiana.com [↑](#footnote-ref-52)
53. Drs. H.Abdul Fatah Idris,*Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 1988), h 132 [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,* Vol. 2 no. 1, (Januari 2018), h. 148. [↑](#footnote-ref-54)
55. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 110/DSN –MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual beli. [↑](#footnote-ref-55)
56. Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,*(Jakarta: k encana 2012) h, 101 [↑](#footnote-ref-56)
57. Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah,*(Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2013) h,750 [↑](#footnote-ref-57)
58. Departemen RI, *Al-Qur‟an dan terjemahan*.......,hlm.36 [↑](#footnote-ref-58)
59. Wati susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian,* Vol. 8, no. 2, (November 2017), h.176. [↑](#footnote-ref-59)
60. Dr Mardani*, Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2015), h 168 [↑](#footnote-ref-60)
61. Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah...* h, 751 [↑](#footnote-ref-61)
62. Prof. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2013), h 70. [↑](#footnote-ref-62)
63. Departemen RI, *Al-Qur‟an dan terjemahan*......., [↑](#footnote-ref-63)
64. Syaikh Salim bi ‘Ied al-Hilali, *Mausu’ah al- Manaahisy Syat’iyyah fi Shahihis Sunnah an-Nabawiyyah,* Jilid ll, terj. Abu Ihsan al-Atsari. *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As Sunnah,* jilid ll, h. 253 [↑](#footnote-ref-64)
65. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al- Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Aham,*, terj. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008), h. 250 [↑](#footnote-ref-65)
66. Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Islam,* Vol. 6, no. 2. (Desember 2017), h. 376 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam,* (Jakarta: Pustaka Azzam 2012), h 225-253 [↑](#footnote-ref-67)
68. Syaikh Salim bin ‘led Al-Halali, *Syarah Riyadhush Shalihin,* Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005). H, 5. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ali Asnur hasibuan, *Amil Zakat Fitrad di Masjid Nurul Huda* (Desa Siraisan, 3 September 2019) [↑](#footnote-ref-69)
70. Muntir batubara, *Pengurus Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda* (Desa Siraisan, 5 September 2019) [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid,* Ali Asnur Hasibuan, *wawancara*(Desa Siraisan 3 September 2019). [↑](#footnote-ref-71)
72. Lobe Sariat Batubara, *Imam Masji Al-Muttaqin* (Desa Siraisan 5 September 2019) [↑](#footnote-ref-72)
73. Gong Matua Pulungan. *Masyarakat Desa Siraisan* (Desa Siraisan 5 September 2019) [↑](#footnote-ref-73)
74. Aminuddin Batubara, *Masyarakat Desa Siraisan* (Desa Siraisan 6 September 2019). [↑](#footnote-ref-74)
75. . pak Ismail, *Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Padang Lawas* (jum’at 6 September 2019) [↑](#footnote-ref-75)
76. Pak Khoiruddin Daulay, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun* (Kantor KUA Paringgonan 14 September 2019) [↑](#footnote-ref-76)
77. Syafruddin Syam, *Wakil Dekan I Fakultas Syariah* (Ruangan Kantor Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Uinsu, 05 November 2019) [↑](#footnote-ref-77)
78. Imam Abi Zakariaya Mahyudin bin Syarof An Nawai, Majmu’Syarah al Muhadzzab juz 6 bab shadaqah Beirut,( Libanon: Darul fikr, 2005), h. 159-160. [↑](#footnote-ref-78)